



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Document was created by {

## PUTUSAN

Nomor : 75/Pdt.G/2006/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA di BANDUNG yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

: PEMBANDING , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal

, Kota Bogor, semula Penggugat/ Pengugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang PEMBANDING ; -

Dalam hal ini telah menguasakan dan memilih domisili kuasanya : -----

1. AI FATHIAH SURACHMAN, SH;-----

2. NANDANG KUSNADI, SH;-----

3. DENI SUMANJAYA, SH;-----

Pengacara, berkantor di Jalan Raya Tajur No. 162 G Bogor, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2005; -----

## L A W A N

, umur 47 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal

TERBANDING , Kota Bogor, semula Tergugat/  
Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang  
TERBANDING; -----

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut; -----

- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 235/Pdt.G/2005/PA Bgr. tanggal 3 Oktober 2005 M bertepatan dengan tanggal 29 Syaban 1426 H yang amarnya berbunyi . -----

2

Mengadili:-----

Dalam Konvensi:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai; -----
2. Menjatuhkan talak satu batin sugro Tergugat ( Ir. Widya Hindra bin Selamet Turkandi ) terhadap Penggugat ( Suciati binti Warma ); -----
3. Mencatatkan Pencairan sebaiknya segera dilakukan / wali Pencairan catat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Dalam Rekonvensi,—————

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian,—————

2. Menetapkan sebagai harta bersama berupa;—————

Sebidang tanah seluas 2500 m<sup>2</sup> AIB No.594 / 261 Kec. Jlh / 1994 persil No 48.A.S.IV Blok Berkalon No 1230 yang terletak di Desa Jatitengah, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas;—————

Sebelah Utara kals : Kali Cibuaya,—————

Sebelah Timur : Tanah sonrong,—————

Sebelah Selatan : Tanah H. Siwan,—————

Sebelah Barat : Tanah H. Soleman,—————

Sebidang tanah seluas 2150 m<sup>2</sup> AJB No.594.4 / 262 Kec. Jlh / 1994 persil No. 78.A.S.I Blok Kandang, Kohir No.1230 yang terletak di Desa Jatitengah, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas;—————

Sebelah Utara : Solekan Desa,—————

Sebelah Timur : Tanah Daslim,—————

Sebelah Selatan : Solekan Desa,—————

Sebelah Barat : Tanah Bada,—————

3. Mengabulkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama bagian Penggugat rekonvensi sebanyak setengah bagian dari harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi,—————

4. Mesolak selebihnya;—————

Dalam Konvensi dan Rekonvensi,—————

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)—————

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor: 235/Pdt.G/2005/PA.Bgr tanggal 24 Oktober 2005 yang menyatakan bahwa Pembanting telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan tanggal 25 Oktober 2004,—————

Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanting telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 November 2005, yang



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut 7 Desember 2005, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 14 Desember 2005, ——————

Balwa sampai batas waktu yang ditentukan ternyata Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding, ——————

Balwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama; ——————

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggung waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang No. 20 tahun 1947 pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima, ——————

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti Berita Acara, Salinan Putusan serta bukti-bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini berkesimpulan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dengan segala dalil yang dijadikan alasan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah besar dan tepat sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding; ——————

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Bogor Nomor: 235/Pdt.G/2005/PA Bgr. tanggal 3 Oktober 2005 M / 29 Sya'ban 1426 H, dapat dikuatkan; ——————

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara pada tingkat banding patut dibebankan kepada Pembanding; ——————

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, ——————

#### **MENGADIL**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima; ——————

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 235/Pdt.G/2005/PA Bgr, tanggal 3 Oktober 2005 M/ 29 Sya'ban 1426 H; -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal SEBELAS bulan OKTOBER tahun DUA RIBU ENAM Masehi bertepatan dengan tanggal DELAPAN BELAS bulan RAMADHAN tahun SERIBU EMPAT RATUS DUA PULUH TUJUH Hijriyah oleh kami Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. RAHMAT SATYAWIBAWA, MH dan Drs. H. ADAM MURTAQI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibadiri dua orang hakim anggota dibantu oleh DEDE SURYADI sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS



Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH.

HAKIM ANGGOTA



Drs. H. RAHMAT SATYAWIBAWA, MH.

Drs. H. ADAM MURTAQI

PANITERA PENGGANTI

DEDE SURYADI

Perincian Biaya Perkara :

1. Administerasi ----- Rp. 75.000,-
  2. Meterai ----- Rp. 6.000,-
  3. Pemberkasan ----- Rp. 46.000,-
- Jumlah ----- Rp 127.000,-  
( seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)